



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Enjelin Kirawan, Lahir di Medan, tanggal 27 April 1989, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Metal Komplek Cemara Hijau Blok YY No 8D, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan-Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat ;

Lawan :

Hadibroto, Lahir Medan, tanggal 20 Desember 1981, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahulu: Jl.Metal Komplek Cemara Hijau Blok YY No.8D, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan-Kab.Deli Serdang. Alamat Saat Ini: Jl. Durung, Komp. Durung Maison No. B13 Kec. Medan Tembung-Kota Medan selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 02 Maret 2023 Nomor 49 / Pdt.G / 2023/ PN.Lbp ;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang penetapan hari sidang tanggal 02 Maret 2023 Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Lbp ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A pada tanggal 02 Maret 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

Hal. 1 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan agama Buddha dan tercatat Di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan sesuai dengan kutipan akta perkawinan NO. 414/U/MDN/2012 tanggal 20 maret 2012.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :

- Callysta Orlin Tanwir (perempuan) umur 10 tahun, lahir pada tanggal tanggal 1 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-11092012-0041 tanggal 11 September 2012
- Jordan Einstein Tanwir. (Laki- laki) umur 9 tahun, lahir pada tanggal 4 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-16102913-0061 tanggal 16 Oktober 2013
- Callysta Celine Tanwir (perempuan) umur 5 tahun. Lahir pads tanggal 19 Juli 2017, sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 1207-LT-12022029-0245

Tanggal 13 Febuari 2020.

3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada pertengkaran ataupun perbuatan yang dapat melukai perasaan masing-masing pasangan baik Penggugat maupun Tergugat.
4. Bahwa awal tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan adanya perselisihan pendapat, pertengkaran dan/atau percekcoan dikarenakan awal rnulanya tergugat mengajukan berhenti dari tempat dia berkerjanya dengan alasan tergugat tidak nyaman lagi untuk bekerja dan sejak itu tergugat tidak lagi mau untuk mencari kerja, bekerja dan mencari nafkah menjalankan sebagaimana kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (Suami) untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tiga orang anak Penggugat dan tergugat;
5. Bahwa disamping penggugat tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada penggugat maupun ke tiga anak Kandung pengugat dan tergugat sebagaimana dikemukakan di atas. Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar yang tidak pantas (marah-marah dengan alasan yang tidak jelas) baik dengan perlakuan fisik maupun dengan kata-kata yang mengakibatkan penggugat dan anak pengugat dan tergugat sering menangis,merasakan ketakutan dan tidak nyaman saat berada di rumah.bahkan tergugat beberapa kali mengusir penggugat untuk keluar

Hal. 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



dari rumah;

6. Bahwa Penggugat juga ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hingga saat ini suasana di rumah juga tidak nyaman serta tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain dan tidak ada lagi hubungan emosional, perasaan sayang dan cinta antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian tidak dapat untuk dipertahankan lagi karena tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah menghubungi orang tua Tergugat yang merupakan wali dari keluarga Tergugat dan telah menyampaikan untuk menyelesaikan masalah ketidak harmonisan hubungan perkawinan ini, namun ternyata orang tua Tergugat mengatakan kalian selesaikan sendiri gimana bagusnyakami tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian.sehingga penggugat makin yakin tidak ada lagi penyelesaian yang dapat di tumpuh baik dengan jalur mediasi dalam keluarga;
8. Bahwa di karnakan tergugat tidak bekerja dan tidak mau memberi nafkah oleh karena itu Penggugatlah yang bekerja dengan usaha sendiri berjualan catering di Rumah dan yang membiayai kehidupan keluarga dan anak Penggugat dan Tergugat selama ini yang masih dibawah umur yang sangat memerlukan perawatan,biaya pendidikan dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka patut kiranya anak hasil perkawinan ini yaitu Callysta Orlin Tanwir, Jordan Einstein Tanwir dan Callysta Celine Tanwir.dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bahwa anak hasil perkawinan yang dibawah umur diberikan kewenangan sepenuhnya kepada ibu kandungnya untuk memelihara hingga dewasa;
9. Bahwa dengan demikian tidak ada jalan lain dimohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Buddha pada tanggal 6 Febuari 2012 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 414/U/MDN/2012 tanggal 20 Maret 2012, putus karena perceraian, sebab tidak ada harapan akan hidup rukun daiam rumah tangga dan oleh karena itu perkawinan tersebut harus diakhiri dengan Perceraian sebagaimana yang telah diatur dan sesuai dengan syarat-syarat

Hal. 3 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pada Pasal 19 ayat (e) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No, 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

10. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak hasil perkawinan untuk turut juga bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan Nafkah, maka patut kiranya Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat agar membayar biaya nafkah dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
11. Bahwa demikian juga selanjutnya kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA atau yang ditunjuknya untuk memberikan salinan resmi Putusan dalam Perkara ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Deli Serdang untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
12. Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian yang dimajukan Penggugat ini didasarkan kepada bukti yang authentic, sebagaimana yang dikehendaki didalam Pasal 191 Rbg/180 H1R;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dimohonkan agar kiranya Bapak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A, berkenan menentukan satu hari persidangan untuk memeriksa Perkara ini dan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir pada Persidangan yang telah ditentukan untuk ikut serta mengambil keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Budha.pada tanggal 6 Febuari 2012, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 414/U/MDN/2012. tanggal 20 Maret 2012, putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari anak basil Perkawinan yang bernama Callysta Orlin Tanwir (perempuan), Jordan Einstein Tanwir dan Callysta Celine Tanwir (perempuan), sampai ianya dewasa dan bebas menentukan sikap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak hasil perkawinan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap

Hal. 4 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sampai anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA atau yang ditunjuknya untuk memberikan salinan resmi Putusan dalam Perkara ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan Putusan Perkara ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya dan ongkos ongkos yang timbul dalam Perkara ini;
7. Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Terima Kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pinta Uli Br Tarigan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak beberapa dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;
Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, alasan ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sering menggunakan uang belanja yang secara keseluruhan digunakan untuk bermain arisan sehingga Tergugat harus mengganti rugi ratusan juta agar rumah tangga tidak diganggu penagih dan malu terhadap tetangga dan rekan kerja, sebagai suami istri, seharusnya saling bahu membahu dalam masalah. Istri sudah membuat utang yang sangat besar, giliran suami tidak dalam keadaan yang baik seharusnya istri memberi dukungan, sebab suami telah rela membantu dalam periode yang lama tetapi masih menuntut hak padahal Tergugat harus membayar utang yang ditimbulkan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal “ Tergugat tidak lagi mau untuk mencari kerja” adalah tidak benar, Tergugat ada mencari pekerjaan tetapi usia Tergugat yang menjadi kendala dalam melamar kerja dan berusaha untuk mencari informasi kerja namun Tergugat tetap bertanggung jawab. dan sebagai pekerjaan sementara, saya bekerja sebagai seorang driver, sebelum saya tidak bekerja, sudah saya jelaskan keadaannya, Bahwa simpanan modal, mau saya gunakan untuk usaha. Tetapi modal usaha juga beberapa kali ludes, untuk dibayarkan utang;

Perihal “ tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat serta tiga orang anak adalah tidak benar” karena selama saya tidak bekerja, saya tetap memberikan perhatian, kasih sayang, melakukan komunikasi dengan baik, membiayain keperluan anak, baik uang sekolah, jajan anak-anak, maupun keperluan sekolah dan biaya rumah tangga;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, prihal “ berkata dan berperilaku kasar yang tidak pantas (marah-marah dengan alasan yang tidak jelas)” karena Penggugat selalu menggunakan uang belanja yang secara keseluruhan untuk bermain arisan;

Perihal “ perlakuan fisik” itu tidak seperti orang pikirkan, saya hanya menepuk dengan ringan dengan memakai gantungan baju karena sangat kesal sekali (itu pun hanya ringan saja). Anak sering menangis karena pertengkaran hanya karena masalah arisan, utang tersebut seakan-akan tidak ada habisnya, sudah dilunasi satu, timbul lagi tiga, tidak ada masalah lain didalam perkawinan yang Tergugat dan Penggugat jalani. Sampai akhirnya saya menduga “ ada teman laki-laki dari pihak Penggugat sebagai pihak ketiga, yang hampir setiap hari selalu berkomunikasi berjam-jam sampai tertawa riang didepan saya selama dua tahun ini dan anak-anak mengetahui alasan pertengkaran dalam rumah tangga karena masalah utang piutang, Tergugat dan anak-anak merasa depresi, frustrasi dan ketakutan ketika ada depkolektor yang menagih uang;

Perihal” Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah karena untuk memberikan efek jera supaya segera bertobat dan menjadi ibu yang baik, seharusnya lebih memperhatikan perkembangan anak baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari anak, contoh anak sikecil, belum begitu pandai menulis ini lebih fokus kemasalah arisan, hal-hal kecil seperti inilah, yang memercik pertengkaran dalam rumah tangga kami;

Hal. 6 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 7 adalah benar, karena orang tua Tergugat sudah merasa ibah karena sering depkolektor yang menagih utang dan sangat mengganggu mereka dan kesehatan mereka, yang tergolong usia sudah tua:
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar, seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, walaupun Tergugat tidak bekerja, namun tetap melakukan kewajiban sebagai ayah dan kepala dan kepala rumah tangga. Saya selaku Tergugat berusaha menjadi ayah yang baik, selalu memberikan perawatan biaya pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak, bahkan yang selalu mengajar anak adalah saya, mengantar anak sekolah juga saya, jika kalau istri dan pengasuh keluar juga saya yang memasak untuk anak-anak;
Dalam mediasi yang dirujuk oleh Pengadilan Negeri, ketika Penggugat dan Tergugat juga ada membicarakan hak asuh anak-anak, dimana anak pertama bernama Callysta Orlin Tanwir dan anak Kedua bernama Jordan Einstein Tanwir diasuh oleh Tergugat (anak-anak juga sudah memilih ayahnya) dan anak ketiga bernama Callysta Celine Tanwir diasuh oleh Penggugat, saya selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan saya hak asuh kepada saya untuk anak pertama dan kedua, karena saya sangat menyayangi mereka dan saya sudah kehilangan istri tercinta saya dan saya harus merelakannya. mungkin istri saya sudah mantap masa depan pada orang yang dia rasa aman dan bahagia bersamanya... biarkanlah saya membesarkan kedua anak ini bersama saya dan selalu bersama sampai akhir hidup saya, tanpa mereka hidup saya akan hampa, saya sudah kehilangan segalanya, kehilangan istri, tentu harapan satu- satunya dalam hidup ini adalah anak-anak saya. tidak mungkin seorang ayah ingin merusak masa depan anak-anak mereka, saya akan melakukan segalanya untuk kebahagiaan anak-anak saya, termasuk kehidupan saya;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 10 adalah Tergugat ada melakukan perundingan kepada Penggugat didalam mediasi yang dilakukan 2 kali bahwa untu masalah biaya pendidikan dan nafkah, piha Tergugat menanggung biaya pendidikan dan nafkah atas anak pertama dan kedua, sedangkan piha Penggugat menanggung biaya pendidikan dan nafkah atas anak ketiga, kedua pihak, baik Tergugat maupun Penggugat tidak melarang untuk saling menjenguk anak maupun membawa anak

Hal. 7 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebahagiaan anak, serta berhubungan baik untuk serta merta kebahagiaan anak;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta yang telah Tergugat uraikan diatas, maka dimohonkan agar kiranya Ketua Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A, berkenan menentukan satu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para Pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk ikut serta mengambil keputusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permintaan Tergugat bahwa hak asuh anak pertama dan anak kedua diasuh oleh piha Tergugat (Ayah kandung);
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 06 Februari 2012, dan kemudian dicatat pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan sesuai kutipan Akta Perkawinan No 414/U/MDN/2012. Tanggal 20 Maret 2012, putus karena perceraian;
 3. Mengenai biaya nafkah dan pendidikan anak menjadi tanggungan masin-masing pihak baik Tergugat maupun Penggugat. Dimana anak Pertama bernama Callysta Orlin Tanwir dan anak kedua bernama Jordan Einstein Tanwir diasuh oleh Tergugat (ana pertama dan kedua juga sudah memilih ayahnya) dan anak ketiga bernama Callysta Celine tanwir diasuh oleh Penggugat (anak ketiga juga sudah ada ibunya);
 4. Untuk masalah biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini agar menjadi tanggungan masing-masing, agar menjadi win-win solution;
 5. Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Terima kasih;
- Menimbang,bahwa terhadap jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 10 April 2023, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 13 April 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan (konklusi) dipersidangan masing-masing pada tanggal 16 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 8 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan agama Buddha dan tercatat Di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan sesuai dengan kutipan akta perkawinan NO. 414/U/MDN/2012 tanggal 20 maret 2012.
- Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada pertengkaran ataupun perbuatan yang dapat melukai perasaan masing-masing pasangan baik Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa awal tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan adanya perselisihan pendapat, pertengkaran dan/atau percekocokan dikarenakan awal mulanya tergugat mengajukan berhenti dari tempat dia berkerjanya dengan alasan tergugat tidak nyaman lagi untuk bekerja dan sejak itu tergugat tidak lagi mau untuk mencari kerja, bekerja dan mencari nafkah menjalankan sebagaimana kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (Suami) untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tiga orang anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa disamping penggugat tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada penggugat maupun ke tiga anak Kandung pengugat dan tergugat sebagaimana dikemukakan di atas. Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar yang tidak pantas (marah-marah dengan alasan yang tidak jelas) baik dengan perlakuan fisik maupun dengan kata-kata yang mengakibatkan penggugat dan anak pengugat dan tergugat sering menangis,merasakan ketakutan dan tidak nyaman saat berada di

Hal. 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah.bahkan tergugat beberapa kali mengusir penggugat untuk keluar dari rumah;

- Bahwa Penggugat juga ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hingga saat ini suasana di rumah juga tidak nyaman serta tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain dan tidak ada lagi hubungan emosional, perasaan sayang dan cinta antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian tidak dapat untuk dipertahankan lagi karena tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menghubungi orang tua Tergugat yang merupakan wali dari keluarga Tergugat dan telah menyampaikan untuk menyelesaikan masalah ketidak harmonisan hubungan perkawinan ini, namun ternyata orang tua Tergugat mengatakan kalian selesaikan sendiri gimana bagusny,kami tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian.sehingga penggugat makin yakin tidak ada lagi penyelesaian yang dapat di tumpuh baik dengan jalur mediasi dalam keluarga;
- Bahwa di karnakan tergugat tidak bekerja dan tidak mau memberi nafkah oleh karena itu Penggugatlah yang bekerja dengan usaha sendiri berjualan catering di Rumah dan yang membiayai kehidupan keluarga dan anak Penggugat dan Tergugat selama ini yang masih dibawah umur yang sangat memerlukan perawatan,biaya pendidikan dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka patut kiranya anak hasil perkawinan ini yaitu Callysta Orlin Tanwir, Jordan Einstein Tanwir dan Callysta Celine Tanwir.dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bahwa anak hasil perkawinan yang dibawah umur diberikan kewenangan sepenuhnya kepada ibu kandungnya untuk memelihara hingga dewasa;
- Bahwa dengan demikian tidak ada jalan lain dimohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Buddha pada tanggal 6 Febuari 2012 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 414/U/MDN/2012 tanggal 20 Maret 2012, putus karena perceraian, sebab tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan oleh karena itu perkawinan tersebut harus diakhiri dengan Perceraian sebagaimana yang telah diatur dan sesuai dengan syarat-syarat perceraian pada Pasal

Hal. 10 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 ayat (e) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No, 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Bahwa demikian juga selanjutnya kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA atau yang ditunjuknya untuk memberikan salinan resmi Putusan dalam Perkara ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Deli Serdang untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak beberapa dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;

Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, alasan ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sering menggunakan uang belanja yang secara keseluruhan digunakan untuk bermain arisan sehingga Tergugat harus mengganti rugi ratusan juta agar rumah tangga tidak diganggu penagih dan malu terhadap tetangga dan rekan kerja, sebagai suami istri, seharusnya saling bahu membahu dalam masalah. Istri sudah membuat utang yang sangat besar, giliran suami tidak dalam keadaan yang baik seharusnya istri memberi dukungan, sebab suami telah rela membantu dalam periode yang lama tetapi masih menuntut hak padahal Tergugat harus membayar utang yang ditimbulkan oleh Penggugat;

Perihal “ Tergugat tidak lagi mau untuk mencari kerja” adalah tidak benar, Tergugat ada mencari pekerjaan tetapi usia Tergugat yang menjadi kendala dalam melamar kerja dan berusaha untuk mencari informasi kerja namun Tergugat tetap bertanggung jawab. dan sebagai pekerjaan sementara, saya bekerja sebagai seorang driver, sebelum saya tidak bekerja, sudah saya jelaskan keadaannya, Bahwa simpanan modal, mau saya gunakan untuk usaha. Tetapi modal usaha juga beberapa kali ludes, untuk dibayarkan utang;

Perihal “ tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat serta tiga orang anak adalah tidak benar” karena selama saya tidak bekerja, saya tetap memberikan perhatian, kasih sayang, melakukan komunikasi dengan baik, membiayain keperluan anak, baik uang sekolah, jajan anak-anak, maupun keperluan sekolah dan biaya rumah tangga;

Hal. 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, perihal “ berkata dan berperilaku kasar yang tidak pantas (marah-marah dengan alasan yang tidak jelas)” karena Penggugat selalu menggunakan uang belanja yang secara keseluruhan untuk bermain arisan;

Perihal “ perlakuan fisik” itu tidak seperti orang pikirkan, saya hanya menepuk dengan ringan dengan memakai gantungan baju karena sangat kesal sekali (itu pun hanya ringan saja). Anak sering menangis karena pertengkaran hanya karena masalah arisan, utang tersebut seakan-akan tidak ada habisnya, sudah dilunasi satu, timbul lagi tiga, tidak ada masalah lain didalam perkawinan yang Tergugat dan Penggugat jalani. Sampai akhirnya saya menduga “ ada teman laki-laki dari pihak Penggugat sebagai pihak ketiga, yang hampir setiap hari selalu berkomunikasi berjam-jam sampai tertawa riang didepan saya selama dua tahun ini dan anak-anak mengetahui alasan pertengkaran dalam rumah tangga karena masalah utang piutang, Tergugat dan anak-anak merasa depresi, frustrasi dan ketakutan ketika ada depkolektor yang menagih uang;

Perihal” Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah karena untuk memberikan efek jera supaya segera bertobat dan menjadi ibu yang baik, seharusnya lebih memperhatikan perkembangan anak baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari anak, contoh anak sikecil, belum begitu pandai menulis ini lebih fokus kemasalah arisan, hal-hal kecil seperti inilah, yang memercik pertengkaran dalam rumah tangga kami;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 7 adalah benar, karena orang tua Tergugat sudah merasa ibah karena sering depkolektor yang menagih utang dan sangat mengganggu mereka dan kesehatan mereka, yang tergolong usia sudah tua;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar, seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, walaupun Tergugat tidak bekerja, namun tetap melakukan kewajiban sebagai ayah dan kepala dan kepala rumah tangga. Saya selaku Tergugat berusaha menjadi ayah yang baik, selalu memberikan perawatan biaya pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak, bahkan yang selalu mengajar anak adalah saya, mengantar anak sekolah juga saya, jika kalau istri dan pengasuh keluar juga saya yang memasak untuk anak-anak;

Dalam mediasi yang dirujuk oleh Pengadilan Negeri, ketika Penggugat dan Tergugat juga ada membicarakan hak asuh anak-anak, dimana anak

Hal. 12 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama bernama Callysta Orlin Tanwir dan anak Kedua bernama Jordan Einstein Tanwir diasuh oleh Tergugat (anak-anak juga sudah memilih ayahnya) dan anak ketiga bernama Callysta Celine Tanwir diasuh oleh Penggugat, saya selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan saya hak asuh kepada saya untuk anak pertama dan kedua, karena saya sangat menyayangi mereka dan saya sudah kehilangan istri tercinta saya dan saya harus merelakannya. mungkin istri saya sudah mantap masa depan pada orang yang dia rasa aman dan bahagia bersamanya... biarkanlah saya membesarkan kedua anak ini bersama saya dan selalu bersama sampai akhir hidup saya, tanpa mereka hidup saya akan hampa, saya sudah kehilangan segalanya, kehilangan istri, tentu harapan satu- satunya dalam hidup ini adalah anak-anak saya. tidak mungkin seorang ayah ingin merusak masa depan anak-anak mereka, saya akan melakukan segalanya untuk kebahagiaan anak-anak saya, termasuk kehidupan saya;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 10 adalah Tergugat ada melakukan perundingan kepada Penggugat didalam mediasi yang dilakukan 2 kali bahwa untu masalah biaya pendidikan dan nafkah, piha Tergugat menanggung biaya pendidikan dan nafkah atas anak pertama dan kedua, sedangkan piha Penggugat menanggung biaya pendidikan dan nafkah atas anak ketiga, kedua pihak, baik Tergugat maupun Penggugat tidak melarang untuk saling menjenguk anak maupun membawa anak untuk kebahagiaan anak. serta berhubungan baik untuk serta merta kebahagiaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No 1207261103160003 atas nama Kepala Keluarga Hadibroto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Februari 2020,



- telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda
Bukti..... P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 414/U/MDN/2012 antara
Hadibroto dengan Enjelin Kirawan, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 20 Maret 2012,
telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda
Bukti..... P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-11092012-0041 atas
nama Callysta Orlin Tanwir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 September 2012, telah
dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda Bukti...
P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-16102013-0061 atas
nama Jordan Einstein Tanwir, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Oktober 2012,
telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda
Bukti..... P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-12022020-0245 atas
nama Callysta Celine Tanwir, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 13
Februari 2020, telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya
diberi tanda Bukti..... P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271056704890001
atas nama Enjelin Kirawan, tanggal 11 Maret 2016, selanjutnya diberi
tandaBukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1
sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan
sama dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut
memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi Ersi Susanti, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi
merupakan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah penggugat
dan tergugat;

Hal. 14 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam sebuah pernikahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa saksi mulai bekerja menjadi ART di rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2018 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertama bernama Callysta Orlin Tanwir yang masih sekolah kelas 5 SD, yang kedua bernama Jordan Einstein Tanwir masih bersekolah kelas 3 SD dan yang ketiga bernama Callysta Celine Tanwir masih sekolah TK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama namun pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja membuka usaha catering sedangkan Tergugat dahulu bekerja di PT Aruna namun sekarang bekerja sebagai driver online ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus karena masalah keuangan, dimana keuangan Penggugat dan tergugat tidak stabil sejak 3 atau 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat bertengkar sudah dari 2 tahun yang lalu dan pisah ranjang sejak 3 atau 4 bulan yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah jarang bertengkar tapi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan juga penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengathui apakah ada melakukan kekerasan, namun dari pengakuan Penggugat, tergugat pernah menampar penggugat saat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat atau tidak namun setahu saksi tergugat ada mengajak anak-anaknya makan keluar dan tergugat juga ada menitip uang untuk biaya keluarga dan juga Anak-anak penggugat dan tergugat masih dekat dengan kedua orangtuanya;

Hal. 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elvi Handayani, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah teman penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam sebuah pernikahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mulai mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi pernah menggunakan jasa catering penggugat;
- Bahwa dulu penggugat membuka usaha catering di daerah cemara hijau dan sekarang membuka di daerah jalan Durung karena rumah penggugat yang dicemara hijau dijual;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat perihal ekonomi dan juga tergugat yang sering bicara kasar ke penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran anata penggugat dan tergugat dari cerita penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi dari 2 sampai 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi hanya mengetahui dari cerita penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada tergugat mengenai permasalahan mereka karena saksi tau bahwa itu adalah masalah internal keluarga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “*apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?*”, yang selengkapny sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 16 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Dan dalam ayat (2) nya menentukan *“bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan”*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2012 secara agama Budha, kemudian perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor 414/U/MDN/2012 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, baik Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Akta Perkawinan Nomor 414/U/MDN/2012 antara Hadibroto dan Enjelin Kirawan, tanggal 20 Maret 2012, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Maret 2012. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik

Hal. 17 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan tidak saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain dan bahkan tidak saling berkomunikasi sebagaimana seharusnya suami isteri, Tergugat tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat, dengan lalainya Tergugat melaksanakan kewajiban sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian

Hal. 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun ;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan

Hal. 19 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Ersi Susanti, dan saksi Elvi Handayani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak ada mengajukan buti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh beberapa fakta hukum, yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2012 berdasarkan agama Buddha dan tercatat Di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan sesuai dengan kutipan akta perkawinan NO. 414/U/MDN/2012 tanggal 20 maret 2012.
- Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada pertengkaran ataupun perbuatan yang dapat melukai perasaan masing-masing pasangan baik Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa awal tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan adanya perselisihan pendapat, pertengkaran dan/atau percekcoakan dikarenakan awal mulanya tergugat mengajukan berhenti dari tempat dia berkerjanya dengan alasan tergugat tidak nyaman lagi untuk bekerja dan sejak itu tergugat tidak lagi mau untuk mencari kerja, bekerja dan mencari nafkah menjalankan sebagaimana kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (Suami) untuk

Hal. 20 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tiga orang anak Penggugat dan tergugat;

- Bahwa disamping penggugat tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada penggugat maupun ke tiga anak Kandung penggugat dan tergugat sebagaimana dikemukakan di atas. Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar yang tidak pantas (marah-marah dengan alasan yang tidak jelas) baik dengan perlakuan fisik maupun dengan kata-kata yang mengakibatkan penggugat dan anak penggugat dan tergugat sering menangis, merasakan ketakutan dan tidak nyaman saat berada di rumah. bahkan tergugat beberapa kali mengusir penggugat untuk keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat juga ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hingga saat ini suasana di rumah juga tidak nyaman serta tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain dan tidak ada lagi hubungan emosional, perasaan sayang dan cinta antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian tidak dapat untuk dipertahankan lagi karena tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menghubungi orang tua Tergugat yang merupakan wali dari keluarga Tergugat dan telah menyampaikan untuk menyelesaikan masalah ketidak harmonisan hubungan perkawinan ini, namun ternyata orang tua Tergugat mengatakan kalian selesaikan sendiri gimana bagusnya, kami tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. sehingga penggugat makin yakin tidak ada lagi penyelesaian yang dapat di tumpuh baik dengan jalur mediasi dalam keluarga;
- Bahwa di karenakan tergugat tidak bekerja dan tidak mau memberi nafkah oleh karena itu Penggugatlah yang bekerja dengan usaha sendiri berjualan catering di Rumah dan yang membiayai kehidupan keluarga dan anak Penggugat dan Tergugat selama ini yang masih dibawah umur yang sangat memerlukan perawatan, biaya pendidikan dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka patut kiranya anak hasil perkawinan ini yaitu Callysta Orlin Tanwir, Jordan Einstein Tanwir dan Callysta Celine Tanwir. dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bahwa anak hasil perkawinan yang dibawah umur

Hal. 21 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kewenangan sepenuhnya kepada ibu kandungnya untuk memelihara hingga dewasa;

- Bahwa dengan demikian tidak ada jalan lain dimohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Buddha pada tanggal 6 Februari 2012 dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 414/U/MDN/2012 tanggal 20 Maret 2012, putus karena perceraian, sebab tidak ada harapan akan hidup rukun damai rumah tangga dan oleh karena itu perkawinan tersebut harus diakhiri dengan Perceraian sebagaimana yang telah diatur dan sesuai dengan syarat-syarat perceraian pada Pasal 19 ayat (e) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian yang dimajukan Penggugat ini didasarkan kepada bukti yang autentik, sebagaimana yang dikehendaki didalam Pasal 191 Rbg/180 H1R;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya karena perkara ini berkaitan dengan dua insan manusia yang melibatkan hati dan emosional sehingga hal yang awalnya berjalan indah belum tentu dalam 5 (lima) tahun ke depan akan sama keadaannya dimana pada dasarnya baik dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam tidak ada yang secara jelas mengatur adanya *Ne bis in idem* dalam suatu perkara perceraian namun terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.110/K/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang sering kali dijadikan rujukan bagi hakim hakim di Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perceraian dan bahkan Yurisprudensi tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam rapat kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2007 dalam rumusan tersebut bahwa dalam perkara perkawinan tidak mengenal *Ne bis in idem* ;

Hal. 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara perkawinan disini termasuk diantaranya Gugatan cerai dalam lingkup Peradilan Umum dengan demikian maka gugatan cerai dengan alasan yang sama tetap dapat diajukan kembali sepanjang pihak yang mengajukan dapat mengajukan bukti – bukti yang mendukung gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu :
“bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu :
“bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu :
“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak saling sapa menyapa antara penggugat dengan

Hal. 23 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 2012 dihadapan secara , dan telah didaftar dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 414/U/MDN/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga) yang menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Callysta Orlin Tanwir sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-11092012-0041 tanggal 11

Hal. 24 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Jordan Einstein Tanwir, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 04 Oktober 2013, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-16102013-0061 tanggal 14 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Callysta Celine Tanwir, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-12022020-0245 tanggal 13 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang adalah anak sah dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 414/U/MDN/2012 bertanggal 20 Maret 2012, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-11092012-0041 tanggal 11 September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-16102013-0061 tanggal 14 Oktober 2013, dan bukti surat berupa P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-12022020-0245 tanggal 13 Februari 2020, beserta keterangan saksi Ersi Susanti, dan saksi Elvi Handayani yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 06 Februari 2012, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor 414/U/MDN/2012, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama Callysta Orlin Tanwir sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-11092012-0041 tanggal 11 September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Jordan Einstein Tanwir, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 04 Oktober 2013, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-16102013-0061 tanggal 14 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Callysta Celine Tanwir sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 (empat) Menghukum dengan mewajibkan Tergugat sebagai Bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak dapat

Hal. 25 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang ataupun menghalangi Tergugat untuk bertemu, bermain dan berlibur dengan anak dan/maupun perbuatan lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan sejumlah Rp. 3.000.000,00., (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) yang mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atau instansi terkait lainnya yang berwenang untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, dan Dan satu eksemplar salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Akta Perkawinan Nomor : 414/U/MDN/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberitahukan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ada dicantumkan di dalam gugatan, dan mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 5 (lima)

Hal. 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 6 (enam) mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum point 6 (enam) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum point 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Budha.pada tanggal 6 Febuari 2012, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 414/U/MDN/2012. tanggal 20 Maret 2012, putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari anak basil Perkawinan yang bernama Callysta Orlin Tanwir (perempuan), Jordan Einstein Tanwir dan Callysta Celine Tanwir (perempuan), sampai ianya dewasa dan bebas menentukan sikap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak hasil perkawinan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA atau yang ditunjuknya untuk memberikan salinan resmi Putusan dalam Perkara ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan Putusan Perkara ini dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 27 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., dan Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Lbp tanggal 02 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agriva A Tarigan, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat, Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Agriva A Tarigan, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	29.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	179.000,00

(Terbilang : seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 28 dari 28 Putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Lbp